BAB II

PEMBIAYAAN *MUḌĀRABAH* DAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

A. *Muḍārabah* dan Pembiayaan Bermasalah

1. Penjelasan *Muḍārabah*

Salah satu produk Bank Syariah yang sangat membedakan dengan Bank Konvensional adalah pembiayaan kerja sama usaha. Pembiayaan kerja sama usaha, Bank Syariah tidak membebani bunga pada nasabah, akan tetapi ikut serta dalam investasi. Hasil investasi akan diterima dalam bentuk bagi hasil atas usaha yang dijalankan oleh nasabah. Pembiayaan kerja sama usaha, dibedakan menjadi dua jenis yaitu pembiayaan *muḍārabah* dan pembiayaan *mushārakah*. Pembiayaan *muḍārabah*, bank memberikan pembiayaan 100% dari kebutuhan modal nasabah.[1] Ada beberapa pengertian mengenai pembiayaan *muḍārabah* antara lain:

Muḍārabah berasal dari kata *ḍarb,* berarti *memukul* atau *berjalan*. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah *proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.*[2]

Muḍārabah adalah salah satu bentuk kerja sama dalam lapangan ekonomi, yang biasa pula disebut *qirāḍ* yang berarti *al-qath*' (potongan). Kata *muḍārabah* berasal dari akar kata *ḍāraba* pada kalimat *al-ḍārab fī al-arḍ,* yakni berpergian untuk urusan dagang. Secara bahasa, menurut

[1]Ismail., *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 167.
[2]Suqiyah Musafa'ah. dkk, Hukum *Ekonomi dan Bisnis Islam I* (*Struktur Akad Tijārīy dalam Hukum Islam*) (Surabaya: CV. Mitra Media Nusantara, 2013), 214.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abdurrahman al-Jaziri, sebagaimana dikutip dari Zainuddin Ali yangmana memberikan arti *muḍārabah* yakni ungkapan terhadap pemberian harta dari seorang kepada yang orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi di antara mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.[3]

Secara teknis,*muḍārabah* adalah sistem kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama (*ṣāḥibul māl*) menyediakan seluruh (seratus persen) kebutuhan modal (sebagai penyuntik sejumlah dana sesuai kebutuhan pembiayaan suatu proyek), sedangkan nasabah sebagai pengelola (*muḍārib*) mengajukan permohonan pembiayaan dan untuk ini nasabah sebagai pengelola (*muḍārib*) menyediakan keahliannya.[4]

Buku yang berjudul tentang "Perbankan Syariah" menyatakan *muḍārabah* yakni prinsip bagi hasil dan bagi kerugian ketika nasabah sebagai pemilik modal (*ṣāḥibul māl*) menyerahkan uangnya kepada bank sebagai pengusaha (*muḍārib*) untuk diusahakan [5] Hasil usaha atas pembiayaan *Muḍārabah* akan dibagi antara Bank Syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad.[6]

Secara muamalah, pemilik modal (*ṣāḥibul māl*) menyerahkan modalnya kepada pedagang/pengusaha (*muḍārib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan atau usaha. Keuntungan atas usaha perdagangan yang dilakukan oleh *muḍārib* itu akan dibagi hasilkan dengan *ṣāḥibul māl*.

---

[3] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 25.
[4] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 11.
[5] Ascarya, *Akad & Produk Bank* Syariah (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), 117.
[6] Ismail., *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 168-169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembagian hasil usaha ini berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad.[7]

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa, *muḍārabah* merupakan suatu akad kerjasama antara seorang dalam hal ini bertindak sebagai penyandang dana (*ṣāḥibul māl*) dengan seseorang yang menjadi pengelola dana (*muḍārib*) atas kerjasama yang telah mereka sepakati dan dengan nisbah/pembagian keuntungan yang telah mereka sepakati pula sebelumnya, dan apabila terjadi kerugian dalam pekerjaan/proyek tersebut, maka, menjadi tanggungan *ṣāḥibul māl* kecuali apabila kesalahan/kerugian tersebut akibat kelalaian pengelola, maka pengelola-lah yang bertanggungjawab atas kerugian tersebut.[8]

Dalam praktik *muḍārabah* antara Khadijah dengan nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*ṣāḥibul māl*) sedangan Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pelaksana usaha (*muḍārib*). Bentuk kontrak yang seperti ini dimana kedua belah pihak yangmana satu pihak berperan sebagai pemilik modal untuk mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yaitu di pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung.[9]

---

[7]Ibid,84.
[8] Rachmat Syafei, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pusaka Setia, 2000), 113.
[9] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh perhitungan keuntungan

Tabungan *Muḍārabah*

Tn. Daerobi memiliki tabungan di Bank Syariah Surabaya pada bulan Juni 2008. Saldo rata-rata tabungan Tn. Daerobi adalah sebesar Rp. 10.000.000,-. Perbandingan bagi hasil (nisbah) antara Bank Syariah Surabaya dengan deposan adalah 40% : 60%. Saldo rata-rata tabungan perbulan di seluruh Bank Syariah Surabaya adalah Rp. 10.000.000.000,- dan pendapatan Bank Syariah Surabaya yang dibagi hasilkan adalah Rp. 40.000.000,-.

Keuntungan yang diperoleh Tn. Daerobi pada bulan tersebut adalah:

Keuntungan Tn Daerobi[10]

$$= \frac{\text{Rp. 10.000.000.000,-}}{\text{Rp. 10.000.000.000,- (sebelum di potong pajak)}} \times \text{Rp. 40.000.000,- x 60\%}$$

= **Rp. 24.000,-**

Deposito *Muḍārabah*

Tn. Radit memiliki deposito sebesar Rp. 100.000.000,- untuk jangka waktu satu bulan di Bank Syariah Surabaya. Bagi hasil (nisbah) antara Bank Syariah Surabaya an nasabah adalah 45% : 55%. Saldo rata-rata deposito per bulan di Bank Syaraih Surabaya adalah Rp. 10.000.000.000,-. Kemudian, pendapatan yang dibagi hasilkan di Bank

[10] Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka setia, 2013), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syariah Surabaya adalah Rp. 500.000.000,- keuntungan yang didapat adalah :

Keuntungan nasabah:[11]

$$= \frac{\text{Rp. } 100.000.000,\text{- x Rp. } 500.000.000 \text{ x } 53\%}{\text{Rp. } 10.000.000.000,\text{- (sebelum dipotong pajak)}}$$

= **Rp.2.750.000,-**

Menurut Usmani, dalam Ascaryadimana pembagian keuntungan ini validitas *muḍārabah* diperlukan bahwa para pihak sepakat, pada awal kontrak, pada proporsi tertentu dari keuntungan nyata yang menjadi bagian masing-masing. Tidak ada proporsi tertentu yang ditetapkan oleh Syariah, melainkan diberi kebebasan bagi mereka dengan kesepakatan bersama. Mereka dapat membagi keuntungan dengan proporsi yang sama. Mereka juga dapat membagi keuntungan dengan proporsi yang berbeda untuk *muḍārib* dan *ṣāḥibul māl*. Namun demikian, mereka tidak boleh mengalokasikan keuntungan secara langsung untuk siapa saja dan mereka juga tidak boleh mengalokasikan keuntungan dengan tingkat persentasi tertentu dari modal. Misalnya, jika modal Rp. 100 juta, mereka tidak boleh sepakat terhadap syarat bahwa *muḍārib* akan mendapatkan Rp 10 juta dari keuntungan, atau terhadap syarat bahwa 20% dari modal harus menjadi bagian *ṣāḥibul māl*. [12] Namun, mereka boleh sepakat bahwa 40% dari

[11]Ibid, 31-32.
[12]Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan riil menjadi bagian dari *ṣāḥibul māl* dan 60% menjadi bagian *muḍārib* atau sebaliknya.

Kontrak *muḍārabah* juga bisa dihentikan kapan saja oleh salah satu pihak dengan syarat memberi tahu pihak lain terlebih dahulu. Jika semua aset dalam bentuk cair/tunai pada saat usaha dihentikan, dan usaha telah menghasilkan keuntungan, maka keuntungan dibagi sesuai kesepakatan terlebih dahulu. Jika aset belum bentuk cair/tunai, kepada *muḍārib* harus diberi waktu untuk melikuidasi aset agar keuntungan atau kerugian dapat diketahui dan dihitung.

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli Fikih apakah kontrak *muḍārabah* boleh dilakukan untuk periode waktu tertentu dan kemudian periode waktu berakhir secara otomatis. Hanafi dan Hambali berpendapat boleh dilakukan, seperti satu tahun, enam bulan, dan sterusnya. Sebaliknya, madzhab Syafi'i dan Maliki berpendapat tidak boleh. Namun demikian, perbedaannya hanya pada batas waktu maksimum. Sementara itu, tidak terdapat opini mengenai batas waktu minimum dalam Fikih Islam, tetapi dari ketentuan umum batas waktu tidak boleh tentukan, dan setiap pihak boleh menghentikan kontrak kapan saja mereka inginkan.[13]

[13]Ibid, 64-65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Landasan Hukum Pembiayaan *Muḍārabah*

1) AlQur'an

Secara umum, landasan dasar syariah *al-muḍārabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha.[14]

Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini.

..... وَآخَرُونَيَضْرِبُونَفِيالأَرْضِيَبْتَغُونَمِنْفَضْلِاللَّهِ .....

Artinya: "..... dan dariorang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT..... " **(al-Muzammil:20)**[15]

Yang menjadi*wajhud-dilālah* (وجه الدلاله) atau argumen dari surah al-Muzammil: 20 adalah adanya kata *yaḍribun* yang sama dengan akar kata *muḍārabah* yang berarti *melalakukan suatu perjalanan usaha.*

فَإِذَاقُضِيَتِالصَّلاةُفَانْتَشِرُوافِيالأَرْضِوَابْتَغُوامِنْفَضْلِاللَّهِ.....

Artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT ..... " **(al-Jumu'ah: 10)**[16]

لَيْسَعَلَيْكُمْجُنَاحٌأَنْتَبْتَغُوافَضْلامِنْرَبِّكُمْ .....

Artinya: "Tidak ada usaha (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu..... " **(al-**Baqarah **:198)**[17]

---

[14] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005), 12.
[15]Al Jumanatul Hadi, Al-Qur'an dan Terjemah (Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2002), 441.
[16]Ibid, 425.
[17] Ibid, 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surah al-Jumu'ah: 10 dan al-Baqarah: 198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an diatas, dapat kita ketahui bahwa kata "*yaḍribūna fil'arḍ*" mengandung arti bahwa untuk mencari karunia Allah dapat dilakukan secara *muḍārabah* dan hukumnya adalah boleh dan sah, karena sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan tidak merugikan salah satu pihak, dalam arti salah seorang diantara yang berakad tidak berbuat curang untuk mendapatkan nisbah yang tidak sesuai dengan kesepakatan.[18]

2) AlHadits

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لاَيَسلُكُ بِهِ بَحْرًا وَلاَ يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًا وَلاَ يَشْتَرِى بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبَدِ رَطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَنَ فَبَلَغَ شُرْطَهُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahannya secara *muḍārabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rosulullah saw dan Rosulullah pun membolehkannya." (HR Thabrani).[19]

Dalam hadits tersebut diatas jelas, bahwa apabila terjadi suatu pelanggaran dalam perjanjian *muḍārabah* yang diakibatkan

[18] Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah, dari Teori ke praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), 94.
[19] Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram* (Cahaya Tauhid Press, 2008), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena kelalaian nasabah, maka nasabahlah yang bertanggung jawab atas kerugian/kesalahan tersebut sesuai dengan kesalahan yang *muḍārib* buat.[20]

3) Ijma'

Imam Zailaidalam bukunya Syafe'i Antonio telah menyatakan bahwa para sabahat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *muḍārabah*. Kesepatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.[21]

b. Syarat dan Rukun Pembiayaan *Muḍārabah*

1) Pihak yang melakukan akad (*ṣāḥibul māl* dan *muḍārib*) harus cakap hukum.

2) Modal yang diberikan oleh *ṣāḥibul māl* yaitu sejumlah uang atau aset untuk tujuan usaha dengan syarat:

1. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
2. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.[22]
3. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *muḍārib* (pengelola modal), baik secara bertahap maupun tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad *muḍārabah*.

---

[20] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005), 14.
[21] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 96.
[22] Ismail., *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Pernyataan *ijab qabul*, dituangkan secara tertulis yang menyangkut semua ketentuan yang disepakati dalam akad.
4) Keuntungan *muḍārabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal yang telah diserahkan oleh *ṣāḥibul māl* kepada *muḍārib*, dengan syarat sebagai berikut:
   a) Pembagian keuntungan harus untuk kedua pihak (*ṣāḥibul māl* dan *muḍārib*).
   b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*niṣbāh*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *niṣbāh* harus berdasarkan kesepakatan.
   c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari akad *muḍārabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5) Kegiatan usaha *muḍārib* sebagai pertimbangan modal yang disediakan oleh *ṣāḥibul māl*, akan tetapi harus mempertimbangkan sebagi berikut:[23]
   a) Kegiatan usaha adalah hak ekslusif pengelola (*muḍārib*), tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

[23] Ibid, 172-173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *muḍārabah*, yaitu keuntungan.

c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *muḍārabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.24

c. Tujuan *Muḍārabah*

Berdasarkan QS. Al-Muzammil: 20, QS. Al- Jumu'ah: 10, QS. Al-Baqarah: 198, dan as-Sunnah tersebut di atas, maka akad *muḍārabah* diperbolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara dua pihak yaitu pemilik modal dan pengelola modal dalam memutarkan modal. Atas dasar saling menolong dalam mengelola modal, Islam juga memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal guna meningkatkan produktifitas modal tersebut.[25]

Islam mensyariatkan akad kerjasama *muḍārabah* untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana juga ada orang yang tidak mempunyai harta akan tetapi memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka Syariat memperbolehkan kerjasama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka.

---

[24]Ibid, 173.
[25]Suqiyah Musafa'ah.dkk , *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijārīy dalam Hukum Islam)* (Surabaya: CV. Mitra Media Nusantara, 2013), 218-219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ali ahmad al-Jurwaji dalam bukunya "Indahnya Syariat Islam" menyatakan bahwa hikmah muḍārabah adalah untuk menghilangkan hinanya kefakiran dan kesulitan dari orang fakir serta terciptanya rasa kasih sayang sesama manusia, yaitu misalnya ketika ada seseorang yang memiliki harta dan yang lain memiliki kemampuan untuk berdagang, sedangkan untungnya dibagi antara keduanya sesuai dengan kesepakatan.[26]

Dari penjelasan diatas bahwa pembiayaan *muḍārabah* ini sangat bermanfaat dan membantu orang fakir miskin dalam upaya membuka lapangan pekerjaan, sehingga terhinar dari pengangguran. Tidak jarang terjadi, karena adanya bantuan modal dari pihak lain itu, maka orang bisa mengembangkan bakatnya dalam lapangan ekonomi dan bahkan ada diantara mereka akhirnya sampai mencapai tingkat kehidupan sebagai pemilik modal besar. Sistem *muḍārabah* semakin terasa urgensinya untuk menjaga kesenjangan Si kaya dan Si miskin atau untuk menghindari kecemburuan sosial.[27]

d. Jenis-Jenis pembiayaan *Muḍārabah*

Secara umum, *muḍārabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu : *muḍārabah muthlaqah* dan *muḍārabah muqayyadah*.[28]

---

[26] Ali Ahmad Al-Jurwaji, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 48.
[27] Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1997), 13.
[28] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Muḍārabah Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *muḍārabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *ṣāḥibul māl* dan *muḍārib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma shi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *ṣāḥibul māl* ke *muḍārib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

Pengertian lain yakni pemilik dana memberikan keleluasan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Pengelola bertanggung jawab untuk mengelola usaha sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat (*'urf*).[29]

Penerapan umum dalam produk ini adalah:

a) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai *niṣbah* dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan maka, hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

b) Untuk tabungan *muḍārabah,* bank dapat memberikan buku tabungan.[30]

---

[29] Syafii Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alvabet, 2002), 21.
[30] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam *muḍārabah muthlaqah,* pekerja (*muḍārib*) bebas mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangan keuntungan dan di daerah mana saja yang ia inginkan.[31] *Muḍārib* memiliki mandat yang terbuka (*open mandate*) dan berwenang untuk melakukan apa saja yang diperlukan bagi keberhasilan tujuan *muḍārabah* itu dalam rangka pelaksana bisnis yang bersangkutan. Namun, apabila ternyata *muḍārib* melakukan kelalaian atau kecurangan, maka *muḍārib* harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya. Apabila terjadi kerugian itu tidak dapat menjadi beban perjanjian *muḍārabah* yang bersangkutan.[32]

2) Muḍārabah Muqayyadah

Muḍārabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted muḍārabah/specified muḍārabah* adalah kebalikan dari *muḍārabah muthlaqah.* Si *muḍārib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *ṣāḥibul māl* dalam memasuki jenis dunia usaha.33

Muḍārabah muqayyadah ini juga bisa diartikan bahwa pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam menggunakan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat,

---

[31] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 179.
[32]Suqiyah Musafa'ah. dkk, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijārīy dalam Hukum Islam)* (Surabaya: CV. Mitra Media Nusantara, 2013), 222.
[33] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jenis usaha, dan sebagainnya. Pengelola menggunaka modal tersebut dengan tujuan yang dinyatakan secara khusus, yaitu untuk menghasilkan keuntungan.34

Muḍārabah muqayyadah ini kebalikan dari *muḍārabah muthlaqah* dimana si *muḍārib* dibatasi dengan jensi usaha, waktu, atau tempat usaha. 35 Dalam *Muḍārabah muqayyadah*, pekerja (*muḍārib*) tidak bebas menggunkan modal tersebut menurut kehendaknya, tetapi harus memenuhi syarat yang harus ditentukan oleh *ṣāḥibul māl*. Misalnya *muḍārib* harus berdagang barang-barang tertentu saja, dilaksanakan didaerah tertentu, dan harus membeli barang dari orang tertentu. Apabila *muḍārib* tidak bertindak atau bertentangan dengan pengawas pembatasan-pembatasan (syarat-syarat) tersebut, maka *muḍārib* harus bertanggung jawab sendiri atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya. Dalam *muḍārabah muqayyadah* ini juga dibatasi waktunya, maka secara otomatis *muḍārabah* berakhir pada saat jangka waktunya tiba.[36]

e. Manfaaat, Resiko dan Batalnya dari Pembiayaan *Muḍārabah*

Manfaat pembiayaan *muḍārabah* antara lain:[37]

1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.

---

[34] Syafii Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 2002), 21-22.
[35] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 179.
[36]Suqiyah Musafa'ah. Dkk,*Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijārīy dalam Hukum Islam)* (Surabaya: CV. Mitra Media Nusantara, 2013), 222.
[37] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Akademi manajemen Perusahaan YKPN, 2005),102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* / arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan bener-bener terjadi itulah yang akan dibagikan.
5) Prinsip bagi hasil dalam *muḍārabah* / *mushārakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekaligus merugi dan terjadi krisis ekonomi.[38]

Muḍārabah sendiri juga mempunyai banyak resiko, risiko yang terdapat dalam *muḍārabah,* terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi, diantarannya:

a. *Side streaming,* nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.[39]

[38]Ibid, 102.
[39] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika,2004), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banyaknya resiko yang terdapat dalam pembiayaan *muḍārabah* ini, tidak menutup kemungkinan pembatalan dalam pembiayaan terjadi. Pembatalan tersebut karena hal hal berikut:[40]

a. Tidak terpenuhinnya syarat sahnya *muḍārabah* apabila terdapat satu syarat yang tidak terpenuhi, sedangkan dalam keadaan seperti ini *muḍārib* berhak mendapatkan upah atas kerja yang dilakukannya, karena usaha yang dilakukannya atas izin pemilik modal dan *muḍārib* melakukan suatu pekerjaan yang berhak untuk diberi upah. Semua laba yang dihasilkan dari usaha yang telah dikerjakan adalah hak pemilik modal. Jika terjadi kerugian maka pemilik modal juga menanggungnya karena *muḍārib* dalam hal ini berkedudukan sebagai buruh dan tidak dapat dibebani kerugian kecuali karena kecerobohannya.
b. Pengelola modal atau *muḍārib* sengaja tidak melakukan tugas sebagaimana mestinnya dalam memelihara modal, atau melakukan suatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Jika seperti itu dan terjadi kerugian maka, pengelola modal (*muḍārib*) berkewajiban untuk menjamin modal karena penyebab dari kerugian tersebut.
c. Pengelola modal (*muḍārib*) meninggal dunia maka, akad *muḍārabah* akan menjadi batal dan pemilik modal (*ṣāḥibul māl*) dapat menuntut kembali modal itu kepada ahli warisnya dengan tetap membagi keuntungan yang dihasilkan berdasarkan prosentase jumlah yang sudah disepakati sedangkan jika pemilik modal (*ṣāḥibul māl*) meninggal maka,

[40] Ibid, 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak pengelola berkewajiban mengembalikan modal kepada ahli waris pemilik modal serta keuntungan yang diperoleh diberikan kepada ahli warisnya sebesar kadar prosentase yang disepakati.[41]

Menurut madzhab Syafi'i dan Hambali jika *muḍārabah* telah batal sedangkan modal berbentuk barang dagangan (*'uruḍ*) maka, pemilik modal (*ṣāḥibul māl*) dan pengelola modal (*muḍārib*) menjual atau membaginnya karena yang demikian itu merupakan hak kedua. Jika si pengelola modal (*muḍārib*) setuju dengan penjualan sedangkan pemilik modal (*ṣāḥibul māl*) tidak setuju maka, pemilik modal (*ṣāḥibul māl*) dipaksa menjualnya karena, si pengelola modal (*muḍārib*) mempunyai hak di dalam keuntungan dan dia tidak dapat memperolehnya kecuali dengan menjualnya.[42]

f. Aplikasi *Muḍārabah* dalam Perbankan

Muḍārabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana *muḍārabah* diterapkan pada:

1) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban, dan sebagainya.
2) Deposito biasa.
3) Deposito spesial (*special invesment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *muḍārabah* saja atau *ijarah* saja.

[41] Ibid, 77.
[42]Ibid, 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan pada sisi pembiayaan, *muḍārabah* diterapkan untuk:

1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal perdagangan.
2) Investasi khusus: disebut juga *muḍārabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh *ṣāḥibul māl.*

Dalam praktiknya di lembaga keuangan, pembiayaan berbasis bagi hasil, *muḍārabah* biasanya diterapkan pada pembiayaan untuk modal kerja calon/nasabah, sebagai tambahan atau modal utama untuk menjalankan suatu bisnis.[43]

[43] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara umum, aplikasi perbankan *muḍārabah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini :

Gambar 2.1

Skema *muḍārabah*[44]

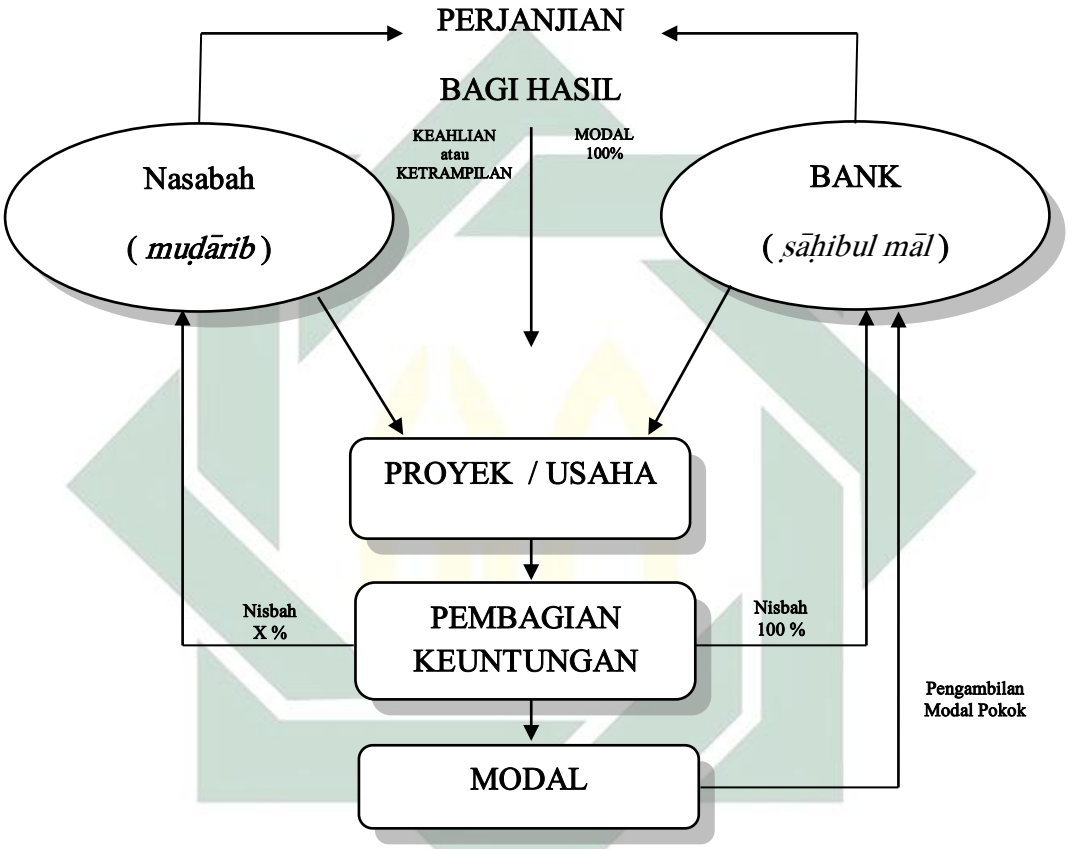

Keterangan:[45]

- Bank bertindak sebagai *ṣāḥibul māl* (penyedia dana) dan nasabah sebagai *muḍārib.*
- Bagi hasil (keuntungan dan kerugian) dihitung berdasarkan nisbah yang disepakati (nasabah = X% dan bank = Y%).

[44] Ibid, ١٠٣ز
[45] Ibid, 103-104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari skema sebagai *muḍārabah* di atas dapat dijelaskan, bahwa terjadi kontrak perjanjian pembiayaan dengan kesepakatan sistem bagi hasil keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*) antara bank yang bertindak sebagai *ṣāḥibul māl* dan nasabah sebagai *muḍārib*, dimana bank menyediakan dana 100% (seluruhnya) atas kerjasama tersebut dan nasabah menyediakan keahlian/ketrampilan yang ia kuasai sesuai dengan kontrak tersebut, dan pada saat akad perjanjian tersebut terdapat kesepakatan pembagian keuntungan dan kerugian yang dihitung berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebesar X%:Y% (nasabah:bank), pada saat pembagian keuntungan tersebut nasabah juga mengembalikan modal pokok pembiayaan kepada bank.[46]

2. **Penjelasan Pembiayaan Bermasalah**

Kredit bermasalah atau (*Non Performing Loan* / NPL) dan dalam perbankan syariah yang dikenal dengan *No performing Loan* (NPF) dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitas pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan atau faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur.[47] Kredit bermasalah dalam pengklasifikasian perbankan yaitu kredit yang berada dalam penggolongan kualitas kredit kurang lancar, diragukan dan macet.[48]

$$\text{NPL/NPF} = \frac{\text{Total Kredit/Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Kredit/Pembiayaan}}$$

[46] Ibid, 103
[47] Imam Wahyudi.dkk, *Manajemen Resiko Bank Islam* (Jakarta: Salemba Empat,2013), 40.
[48] Ibid, 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

NPL/NPF adalah hasil pembagian total pembiayaan/kredit bermasalah (kurang lancar, diragukan dan macet) terhadap total pembiayaan atau kredit (diluar pembiayaan atau kredit antar bank).[49]

Pembiayaan bermasalah adalah "suatu kondisi pembiayaan dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan kelambatan atau kemungkinan potensial loos". Atau dengan kata lain, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berada pada *colletibility* dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.[50]

Dalam buku karangan Veithzal Rivai, credit management Handbook ada beberapa pengertian kredit bermasalah, yaitu:[51]

a. Kredit yang didalam pelaksanaanya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.
b. Mengalami kesulitas didalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
c. Kredit dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian di

[49] Watna Wait, "Pengaruh Non performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Mudharabah" (Skripsi--STIEI, 2009),69.
[50] Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 49.
[51] Veithzal, Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Credit Management Handbook: Teori Konsep, Prosedur dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Banker dan Nasabah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), 476.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas.[52]

Dalam sumber yang berbeda, disebutkan bahwa kredit macet adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mamapu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. Jadi, pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan/peristiwa dimana seorang nasabah tidak dapat mengembalikan sejumlah dana yang dipinjam kepada bank berdasarkan waktu yang ditetapkan pada waktu akad perjanjian.[53]

B. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Penyebab timbulnya suatu kredit atau pembiayaan bermasalah terdiri dari faktor internal dan eksternal suatu perbankan.[54]

1. Faktor Internal[55]

   Faktor internal, yaitu penyebab pembiayaan bermasalah yang berasal dari bank itu sendiri, sebagai berikut:

   a. Kualitas Pejabat Bank

      Setiap pejabat bank manapun dituntut untuk dapat bekerja secara profesional. Namun tidak semua pejabat bank mempunyai kualitas kerja yang baik. Pejabat yang bekerja tidak profesional tentu sulit diharapkan dapat memperoleh hasil yang memadai. Terutama

---

[52] Ibid, 476.
[53] Gatot, Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis* (Jakarta: Djambatan,1996),13.
[54] Watna Wait, "Pengaruh Non performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Mudharabah" (Skripsi--STIEI, 2009),75.
[55] Ibid, 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibagian kredit, pejabat yang demikian dapat mempengaruhi penyaluran kredit yang sebagaimana mestinya.

b. Persaingan antar Bank

Jumlah bank yang beroperasi terus meningkat, mengakibatkan persaingan antar bank semakin kuat. Dalam melakukan persaingan, setiap bank selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat guna mendapatkan nasabah yang banyak.

c. Hubungan Kedalam

Hubungan kedalam ini merupakan hubungan dengan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam kelompoknya, selain itu hubungan bank dengan pengurus maupun pemegang saham. Dari adanya hubungan tersebut, bank dalam melayani kepentingan nasabah-nasabah dari "dalam" cenderung lebih mudah dibandingkan dengan nasabah-nasabah lainnya.

d. Pengawasan

Setiap tindakan bank dalam menyalurkan fasilitas pembiayaan selalu dibarengi dengan tindakan pengawasan. Tindakan tersebut selain dilakukan dari dalam bank itu sendiri juga diawasi oleh Bank Indonesia. Terlepas dari pengawasan itu dilakukan, apabila bidang pengawasan lemah, maka mengakibatkan prinsip-prinsip perbankan tidak dapat dijalankan dengan baik di dunia perbankan.[56]

[56] Ibid, 75-76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Faktor Eksternal[57]

Faktor eksternal yaitu pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh nasabah pembiayaan, seperti nasabah *side streaming* dimana nasabah menggunakan dana tidak jujur dan lain sebagianya. Dan juga dapat terjadi akibat perubahan pada *eksternal environment* diidentifikasi penyebab timbulnya kredit bermasalah, seperti perubahan-perubahan *political* dan *legal environment*, *deregulasi sector real*, *financial* dan ekonomi menimbulkan pengaruh yang merugikan kepada seorang nasabah. Perubahan tersebut merupakan tantangan terus-menerus yang dihadapi oleh pemilik dan pengelola perusahaan. Satu kunci menuju pengelolaan sukses dari suatu usaha adalah kemampuan mengantisipasi perubahan dan cukup fleksibel dalam mengelola usahanya. *Problem loan* akan timbul oleh *eksternal environment* sebagai akibat gagalnya pengelola dengan tepat mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut seperti:

1) Kondisi perekonomian
2) Perubahan-perubahan peraturan
3) Bancana alam.[58]

C. Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan bagian yang tidak dapat dihindari dalam proses pembiayaan didalam suatu institusi perbankan, maka penanganan pembiayaan merupakan suatu hal yang sangat penting

[57] Ibid, 76.
[58] Ibid, 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk dilakukan. Oleh karena itu, harus segera diambil langkah penanganan sebelum masalah tersebut akan menjadi masalah besar.[59]

Langkah awal untuk menghindari pembiayaan bermasalah tersebut adalah bersifat preventif (pencegahan), yaitu menganalisa nasabah dimana diperlukan agar bank memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya sehingga pada dasarnya bank harus memperhatikan prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah oleh karena itu, prinsip penilaian yang digunakan di bank adalah prinsip 5C, yaitu:[60]

1. *Character* (watak/akhlak)

   Cara ini dilakukan untuk memberi keyakinan bahwa sifat atau watak seorang nasabah dapat dipercaya atau tidak. Hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik bersifat latar belakang pekerjaan, sifat pribadi, maupun masa lalu nasabah dengan cara pengamatan, pengalaman, riwayat hidup, *sosial standing* maupun wawancara dengan nasabah. Semua ini dilakukan untuk melihat ukuran "kemauan" membayar nasabah.

2. *Capability* (kemampuan)

   Cara ini dilakukan untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar dimana kemampuan ini penting untuk dinilai agar bank tidak mengalami kerugian. Kemampuan ini dapat dilihat dari penghasilan pribadi dan melalui usaha atau bisnis nasabah.

---

[59]Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 49.
[60] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Capital* (modal)

   Calon nasabah harus dianalisis mengenai besar dan struktur modalnya yang terlihat dari neraca lajur calon nasabah dimana hasil analisis neraca lajur calon nasabah tersebut akan memberikan gambaran dan petunjuk sehat atau tidaknya perusahaan tersebut.

4. *Collateral* (jaminan)

   Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah kepada bank dalam rangka pembiayaan yang diajukan. Jaminan ini digunakan apabila terjadi pembiayaan macet atau kredit macet sehingga jaminan harus diteliti keabsahannya. Jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition* (kondisi usaha)

   Kondisi yang dinilai dalam analisa suatu bank terutama kondisi ekonomi saat ini dimana layak atau tidak kondisi tersebut nantinya untuk membayar. Kondisi lainnya yang harus diperhatikan adalah kondisi lingkungan sekitar dimana kondisi keamanan dan kondisi sosial masyarakat.

Apabila dengan 5C tersebut masih belum dapat menyelesaiakn pembiayaan bermasalah maka upaya lain yang diterapkan untuk membantu nasabah yang mengalami pembiayaan macet, antara lain:[61]

[61] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

Yaitu penjadwalan kembali jangka waktu pembayaran serta memperkecil jumlah pembayaran atau akad dan margin baru. Kebijakan ini berkaitan dengan jangka waktu kredit sehingga keringanan yang dapat diberikan adalah:

a. Memperpanjang jangka waktu pembayaran
b. Memperpanjang jarak waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan setiap 3 bulan, kemudian menjadi 6 bulan
c. Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu pembayaran

Rescheduling ini hanya dapat diberikan kepada debitur-debitur yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh bank, antara lain:[62]

a. Debitur kooperatif dalam mencari jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapinya
b. Kesulitan yang dihadapi debitur merupakan kesulitan likuiditas yang sifatnya temporer
c. Usaha debitur masih berjalan baik sehingga debitur diperkirakan akan mampu untuk membayar kewajiban-kewajibannya kepada bank dari hasil usahanya.
d. Untuk debitur yang menikmati fasilitas Kredit Investasi, *Rescheduling* hanya diberikan untuk keterlambatan pembangunan proyek yang sifatnya tidak materil dan bukan disebabkan kesalahan debitur tetapi

[62] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena faktor lainnya di luar kendali debitur (misalnya faktor cuaca, dan lain-lain).

2. *Reconditioning* (persyaratan ulang)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh perubahan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang, antara lain:

a. Penundaan pembayaran bunga

Beban bunga tetap dihitung, namun penagihan dan pembebananya kepada debitur akan di lakukan pada waktu yang diperjanjikan sesuai kesanggupan debitur atas bunga yang ditunda pembayarannya tersebut tidak di kenakan bunga lagi maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayaranya, sedangkan pokok pinjamanya tetap harus dibayar seperti biasa.

b. Penurunan suku bunga

Alernatif ini dilakukan apabila debitur masih memiliki kemampuan membayar bunga pada waktunya, namun suku bunga teralu tinggi di banding hasil usaha debitur pada waktu itu. Misalnya jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 22% diturunkan menjadi 20%. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan debitur.[63]

[63] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pembebasan bunga

Pembebasan bunga yang diberikan kepada debitur ini dilakukan apabila sudah tidak mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi debitur mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamanya sampai lunas.

3. *Restructuring* (penataan kembali)

Yaitu perubahan persyaratan tidak terbatas pada *Rescheduling* dan *Reconditioning* , antara lain meliputi:

a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
b. Konversi akad pembiayaan
c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariat berjangka waktu menengah
d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara perusahaan nasabah

Proses penanganan pembiayaan harus dilakukan sesuai dengan kolektibilitas pembiayaan, sebagai berikut:[64]

1. Pembiayaan Lancar, dilakukan dengan cara:
   a. Pemantauan usaha nasabah.
   b. Pembinaan anggota dengan pelatihan-pelatihan
2. Pembiayaan potensial bermasalah, dilakukan dengan cara:
   a. Pembinaan anggota.
   b. Pemberitahuan dengan surat teguran.

[64] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh sebagian pembiayaan kepada nasabah.

d. Upaya preventif dengan penanganan *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil keuntungan atau bagi hasil.

3. Pembiayaan kurang lancar, dilakukan dengan cara:

a. Membuat surat teguran atau peringatan.

b. Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh sebagian pembiayaan kepada nasabah secara lebih bersungguh-sungguh.

c. Upaya penyehatan dengan cara *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.

4. Pembiayaan diragukan/macet, dilakukan dengan cara:

a. Dilakukan *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran.

b. Dilakukan *reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.

c. Dilakukan pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan *Qardhul Hasan.*[65]

[65] Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 49-50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menyalurkan pembiayaan, tentunya hampir setiap lembaga keuangan mempunyai permasalahan dalam proses pengembalian pinjaman tersebut dengan nasabahnya, baik disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal, akan tetapi sebelum kedua faktor tersebut semakin menjadi masalah besar maka, harus dideteksi gejala dini permasalahan tersebut berdasarkan pada kolektibilitas pembiayaan, yang dapat digolongkan menjadi kolektibilitas lancar, potensial bermasalah, pembiayaan kurang lancar dan pembiayaan diragukan/macet.[66]

[66] Veithzal, Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Credit Management Handbook: Teori Konsep, Prosedur dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Banker dan Nasabah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), 479.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id